

KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP-2/D.09/2023

TENTANG

TATA KELOLA SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN DI OTORITAS JASA
KEUANGAN

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Otoritas Jasa Keuangan berintegritas dan bebas suap, Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen untuk menerapkan sertifikasi SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyipuan di Otoritas Jasa Keuangan;
- b. bahwa dalam rangka sertifikasi SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyipuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-5/D.06/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Tata Kelola Sistem Manajemen Anti Penyipuan di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Nomor KEP-6/D.06/2021 tanggal 24 Juni 2021;
- c. bahwa dalam rangka menghadapi perkembangan sektor keuangan dan transformasi Otoritas Jasa Keuangan, perlu dilakukan penyesuaian atas Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola Sistem Manajemen Anti Penyipuan di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola Sistem Manajemen Anti Penyipuan di Otoritas Jasa Keuangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);



2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845)
3. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PDK.06/2015 tentang Tata Kelola yang Baik di Otoritas Jasa Keuangan; dan
5. Surat Edaran Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEDK.06/2019 tentang Pelaksanaan Strategi Anti Kecurangan Otoritas Jasa Keuangan.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA KELOLA SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN DI OTORITAS JASA KEUANGAN.

KESATU : Menetapkan Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.

KEDUA : Menetapkan Organ Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk tugas dan fungsi organ tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.

KETIGA : Menetapkan Pedoman Audit Internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.



KEEMPAT : Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-5/D.06/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Tata Kelola Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Nomor KEP-6/D.06/2021 tanggal 24 Juni 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Dewan Komisiner;
2. Wakil Ketua Dewan Komisiner;
3. Para Anggota Dewan Komisiner;
4. Para Deputi Komisiner; dan
5. Para Pimpinan Satuan Kerja.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 September 2023

KETUA DEWAN AUDIT

SOPHIA ISSABELLA WATIMENA

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-210923-114161